

Jual Beli Emas Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Neni Hardiati¹, Ida Latifah², Fitriani³

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta¹, UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{2,3}

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 09, 2024

Revised Oktober 15, 2024

Accepted Oktober 19, 2024

Available online 22 Oktober, 2024

Kata Kunci:

Hukum Islam, jual beli, emas, fiqh muamalah

Keywords:

Islamic Law, buying and selling, gold, fiqh muamalah



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hukum jual beli emas secara kredit dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Emas memiliki status khusus dalam fiqh muamalah, terutama karena sifatnya sebagai mata uang dan komoditas. Dalam transaksi jual beli, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi, khususnya terkait dengan regulasi atau prinsip syariah tentang jual beli yang berhubungan dengan barang ribawi seperti emas. Transaksi secara kredit, yang memungkinkan pembayaran dilakukan secara bertahap atau ditunda, menjadi kontroversial karena adanya kekhawatiran mengenai riba. Studi ini akan mengeksplorasi pandangan para ulama dan institusi keuangan syariah tentang transaksi ini, serta rekomendasi untuk praktek jual beli emas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jual beli emas melalui kredit merupakan akad perpindahan harta yang seperti emas dari seorang terhadap orang lain yang dilaksanakan melalui kredit. Penelitian ini bertujuan dalam mendeskripsikan kegiatan mengenai jual beli yang dilaksanakan melalui kredit. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, melalui kajian berbagai macam literatur serta mengkritisi persoalan yang terdapat di lapangan apabila akad penjualan. Penjualan yang dilaksanakan dengan kredit pada konteks emas sebagai mata uang. Selanjutnya, penjualan pada hukum jual beli emas harusnya

hanya dapat memperdagangkan emas saat akad dalam bentuk tunai serta nilainya sama akan tetapi apabila berstatus emas sebagai sebuah komoditi sehingga jual beli emas secara kredit hukumnya mubah.

ABSTRACT

This study discusses the law of buying and selling gold on credit from the perspective of Islamic economics law. Gold has a special status in fiqh muamalah, especially because of its nature as a currency and commodity. In buying and selling transactions, certain conditions must be met, especially related to regulations or sharia principles regarding buying and selling related to usurious goods such as gold. Credit transactions, which allow payments to be made in installments or postponed, are controversial due to concerns about usury. This study will explore the views of scholars and Islamic financial institutions on this transaction, as well as recommendations for gold buying and selling practices in accordance with sharia principles. Buying and selling gold on credit is a contract for the transfer of assets such as gold from one person to another which is carried out through credit. This study aims to describe activities regarding buying and selling carried out through credit. This study uses a descriptive qualitative research type, through a study of various literature and criticizing the problems found in the field if the sale contract. Sales carried out on credit in the context of gold as currency. Furthermore, sales on the law of gold buying and selling should only be able to trade gold when the contract is in cash and the value is the same, but if the status of gold is a commodity, then buying and selling gold on credit is permissible.

PENDAHULUAN

Emas telah lama dianggap sebagai barang yang memiliki nilai intrinsik, baik sebagai mata uang maupun sebagai komoditas. Dalam hukum Islam, emas termasuk dalam kategori barang ribawi, yaitu barang yang dalam transaksinya harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menghindari terjadinya riba. Salah satu jenis transaksi yang sering diperdebatkan oleh para ulama adalah jual beli emas secara kredit (Kholid 2018; Midisen and Handayani 2021). Banyak yang mempertanyakan keabsahan transaksi ini, mengingat salah satu syarat jual beli barang ribawi adalah kesamaan nilai dan dilakukan secara tunai. penelitian ini akan mengkaji hukum jual beli emas secara kredit dalam perspektif hukum Islam, serta meninjau pendapat dari berbagai mazhab dan fatwa kontemporer (Kholid 2018).

Ekonomi Islam mengenal jual beli sebagai bagian dari muamalah yang diatur secara ketat. Secara umum, jual beli diperbolehkan selama tidak ada unsur yang diharamkan seperti riba, gharar

*Corresponding author

Email: nenihardiati2000@mail.ugm.ac.id

(ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Emas, sebagai salah satu dari enam barang ribawi (emas, perak, gandum, kurma, garam, dan jelai), diatur dengan lebih ketat. Hal ini terutama berkaitan dengan transaksi emas yang harus dilakukan secara tunai dan sepadan dalam jumlahnya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim: "Emas dengan emas harus sepadan, perak dengan perak harus sepadan, gandum dengan gandum harus sepadan, kurma dengan kurma harus sepadan, dan garam dengan garam harus sepadan. Jika berbeda jenis, maka jual belilah sesuka kalian asalkan tunai." Hadis ini menjadi dasar bagi para ulama dalam mengatur jual beli barang ribawi, khususnya emas (Kholid 2018).

Emas harus ditransaksikan secara tunai dan dalam jumlah yang sama jika emas ditukar dengan emas. Akan tetapi, bagaimana dengan transaksi emas yang dijual secara kredit? Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit dalam jual beli secara kredit, pembeli dan penjual setuju bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap atau di masa mendatang (Hudrah Dewiyana, Mustaman 2021). Meskipun akad kredit diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat tertentu, namun ketika objek yang diperjualbelikan adalah emas, sebagian besar ulama memandang bahwa hal ini dapat mengandung riba nasi'ah, yaitu riba yang muncul karena penundaan pembayaran dalam transaksi barang ribawi. Pendapat Para Ulama Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanbali, Mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa jual beli emas secara kredit tidak diperbolehkan (Fathoni 2013). Mereka mengacu pada hadis yang menegaskan bahwa jual beli barang ribawi seperti emas harus dilakukan secara tunai, untuk menghindari potensi riba. Menurut mereka, jual beli emas secara kredit merupakan bentuk riba karena adanya penundaan dalam penyerahan pembayaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menekankan pada quality maupun hal yang terpenting dari sifat suatu produk seperti barang maupun jasa (Nugrahani and Hum 2014). Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah masalah sosial dan tindakan. Dalam penelitian ini, digunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah bentuk dari penelitian yang menggambarkan berbagai fenomena sosial. Penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan hubungan variabel yang satu dengan variabel lainnya (Sugiyono 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli Emas Secara Kredit dalam Hukum Ekonomi Islam

Jual beli emas secara kredit menjadi isu krusial dalam transaksi keuangan syariah karena adanya potensi terjadinya riba. Ulama berbeda pendapat mengenai apakah emas harus diperlakukan sebagai barang ribawi dalam setiap konteks atau bisa diperlakukan sebagai komoditas biasa. Pendapat mayoritas tetap melarang jual beli emas secara kredit dengan alasan bahwa hal ini melanggar syarat-syarat yang ditetapkan dalam hadis. Namun, ada juga pendapat yang memberikan kelonggaran selama emas diperlakukan sebagai komoditas non-ribawi. Fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga seperti DSN-MUI menunjukkan adanya upaya adaptasi hukum fiqh terhadap kebutuhan transaksi modern, dimana jual beli secara kredit merupakan praktik yang lazim, terutama dalam jual beli emas untuk perhiasan (Juliana 2020).

Ulama Mazhab Maliki dan Hanafi, Beberapa ulama Maliki dan Hanafi memperbolehkan jual beli emas secara kredit dengan syarat bahwa emas yang dijual adalah dalam bentuk barang (komoditas) dan bukan mata uang. Mereka berpendapat bahwa jika emas diperlakukan sebagai barang dagangan biasa, maka hukum kredit bisa berlaku sebagaimana pada barang lain, selama tidak ada unsur spekulasi yang merugikan salah satu pihak (Fathoni 2013). Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai, dengan beberapa syarat. DSN-MUI memperbolehkan jual beli emas secara kredit dengan syarat emas yang diperjualbelikan bukan merupakan alat tukar (mata uang), melainkan komoditas atau perhiasan. Selain itu, ada ketentuan bahwa transaksi tersebut harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Jual beli dalam fiqh, jual beli disebut sebagai al-bai' yang artinya menjual, mengganti, serta menukar sesuatu dengan sesuatu produk lainnya (Sarwat 2018). Sementara menurut istilah, jual beli dijelaskan melalui perjanjian tukar menukar benda maupun produk dengan nilai sukarela diantara kedua para pihak sesuai ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan hukum ekonomi Islam. Emas merupakan logam mulia yang begitu diminati oleh berbagai orang. Agar dapat memilikinya, manusia rela mengeluarkan modal yang cukup besar. Emas dikenal oleh masyarakat, akan tetapi beragam model logam mulia ini yang belum tentu dikenalnya secara jelas (Mubarok 2017).

Terdapat berbagai jenis serta bentuk emas yang dapat diinvestasikan misalnya emas perhiasan, emas serta koin emas. Emas adalah instrumen investasi yang sejak dahulu sampai saat ini tahan terhadap

inflasi. Investasi emas dapat menguntungkan disebabkan harga emas yang terus mempunyai peningkatan. Sehingga halnya dalam perbankan, tenatng investasi emas secara langsung bukan online, pegadaian juga hanya bertindak selaku penyimpan emas sementara pasokan diperoleh dari perusahaan emas, misalnya PT. Antam (Romdhon 2015). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur tentang Murabahah / Jual Beli Emas secara tidak tunai. Berdasarkan pertimbangan fatwa dari DSN-MUI tersebut, misalnya jual beli maupun investasi emas dengan tidak tunai, baik melalui jual beli biasa maupun jual beli murabahah, hukumnya boleh asalkan emas tidak dapat dijadikan sebagai instrumen tukar resmi (uang) (Hardiati, Pary, and Damayanti 2021). Akan tetapi, ada berbagai batasan serta ketentuan yang wajib dipenuhi diantaranya ada dua pernyataan yaitu pertama, harga jual (tsaman) tidak boleh ditambah pada jangka waktu perjanjian meskipun memiliki perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Kedua, emas yang dibeli menggunakan metode pembayaran non-tunai dibolehkan untuk agunan (rahn).

Analisis Hukum Islam terhadap Investasi Emas

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW dari 'Ubadah bin ash Shamit ia berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa : "Emas dengan emas juga, perak dengan perak juga, gandum dengan gandum juga, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sehingga dijual melalui pertimbangan yang serupa, persis serta langsung diserahkan terimakan secaradengan kontan. Akan tetapi, apabila berbeda jenis maka jual sesuai dengan keinginan penjual dengan catatan asal terdapat serah terima". Dari Hadist tersebut bisa disimpulkan bahwasanya terdapat enam jenis barang ribawi yang sudah disebutkan serta hal ini disepakati semua ulama diantaranya, emas, perak, gandum, syair, kurma, serta garam di dalam berbagai transaksi produk ribawi yang sejenis serta tidak sejenis yang mempunyai prinsip yang berbeda. Selanjutnya untuk transaksi produk barang yang ribawi sejenis dengan prinsip maupun aturan yang wajib dipenuhi melalui transaksi yaitu pertama, harus lunas atau kontan, kedua harus seimbang dari segi timbangan, ketiga ukuran yang baik, keempat, wajib saling serah terima, selanjutnya terhadap barang ribawi yang tidak sejenis sehingga hal ini sebagai aturan yang wajib dipenuhi sudah cukup dengan serah terima saja. Akan tetapi, dalam transaksi investasi emas online yang saat ini ramai merupakan transaksi barang ribawi sejenis atau tidak sejenis (Hardiati and Latifah 2024a).

Selanjutnya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Murabahah maupun Jual Beli Emas dengan kredit atau tida, cash menyatakan bahwa transaksi jual beli emas yang dilaksanakan oleh masyarakat kontemporer menggunakan metode pembayaran tidak cash, baik secara cicilan (*taqsith*) maupun ditangguhkan (*ta'jil*). Transaksi jual beli emas menggunakan metode pembayaran tidak cash tersebut memunculkan perbedaan opini terhadap masyarakat muslim, namuyn diantara terdapat pendapat yang memperbolehkan juga pendapat yang tidak memperbolehkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinyatakan dalam huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlunya memutuskan fatwa untuk dijadikan pedoman mengenai transaksi jual beli emas secara non-tunai ini. Surat dari Bank Mega Syariah No.001/BMS/DPS/1/10 pada 5 Januari 2010 tentang Permohonan Fatwa Murabahah Emas berisi : Hukum mengenai Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah adalah diperbolehkan (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar resmi (uang).

Dengan batas dan ketentuan bahwa harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah dalam jangka waktu perjanjian walaupun terdapat perpanjangan waktu setelah melewati batas tempo, dan emas yang dibeli memakai metode pembayaran non-tunai boleh untuk dijadikan agunan (*rahn*). Emas yang menjadi agunan tersebut juga tidak boleh dijualbelikan maupun dijadikan objek akad transaksi lainnya yang membuat pindah kepemilikan.

Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Dalam jual beli yang terlarang dibagi ke dalam dua : kesatu, jual beli yang dilarang serta hukumnya tidak sah (batal), adalah jual beli yang tidak mencukupi syarat serta rukunnya. Terakhir, jual beli yang hukumnya sah akan tetapi dilarang, adalah jual beli yang sudah terpenuhi syarat serta rukunnya, akan tetapi ada berbagai faktor yang dapat menghalangi kebolehan dalam proses jual beli. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :Pertama, Jual barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan (Midisen and Handayani 2021). Barang yang najis atau haram dimakan, maka haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhalal, bangkai, dan khamr (minuman yang memabukkan). Kemudian, Jual beli yang belum jelas sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Kemudian yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya (Kholid 2018) .

Kredit

Istilah kredit asalnya dari bahasa Yunani (*credere*) yang artinya kepercayaan dan atau dalam bahasa Latin "*creditum*" yang memiliki arti kepercayaan maupun kebenaran, *credo*, yang berarti percaya.

Percaya dalam arti menaruh kepercayaan. Arti dari percaya bagi dari pemberi kredit ialah percaya terhadap penerima kredit bahwasanya kredit yang disalurkan harus akan diberikan sesuai perjanjian. Semenatar bagi si penerima kredit adalah penerimaan kepercayaan, hal ini memiliki kewajiban dalam membayar sesuai tenggat waktu.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 mengenai pokok-pokok perbankan, arti dari kredit merupakan penyediaan uang maupun tagihan-tagihan yang bisa disamakannya yang berpedoman kedalam persetujuan serta pinjam-meminjam diantara bank dengan pihak lain yang mana pihak peminjam mengharuskan melunasi utangnya sesudah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang sudah ditetapkan (Usanti and Shomad 2017).

Para ulama menyebutkan beberapa poin penting yang berkenaan dengan jual beli, yaitu pertama dalam jual beli ini penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan tertulis didalam akad dengan pembeli bahwa ia berhak mendapat tambahan harga yang terpisah dari harga barang yang ada, dimana harga tambahan itu akan berkaitan erat dengan waktu pembayaran. Baik tambahan harga itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak (Mustaqim 2024). Kedua, apabila orang yang berhutang (pembeli) terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskannya untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah ada, baik dengan syarat yang sudah ada ataupun tanpa syarat, karena hal itu termasuk riba yang diharamkan (Hardiati and Latifah 2024b).

Jenis Jenis Kredit

Terdapat berbagai pendapat dalam pengelompokkan jenis kredit, akan tetapi pada umumnya dikelompokkan kepada berbagai kategori diantaranya, penggunaannya. Penggunaannya, kredit dibagi menjadi dua yakni, pertama kredit konsumtif, ditunjuk terhadap nasabah yang membutuhkan dana untuk kebutuhan konsumsi (Zamani 2016). Kedua, Kredit Produktif, kredit yang dipakai untuk keperluan produksi maupun usahanya. Kemudian selanjutnya pada kebutuhan produksinya. Menurut keperluan produksinya, kredit dibagi menjadi dua diantaranya, kesatu Kredit Modal Kerja, ditunjuk kepada nasabah yang mengalami kekurangan modal kerja untuk pengembangan usahanya. Kedua Kredit Investasi, ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan barang modal untuk pertumbuhan usahanya (Fauzan 2017). Kemudian dikompokan pada jangka waktunya (Nurfauziyyah, Armen, and Hakim 2020). Menurut jangka waktunya, kredit dibagi menjadi tiga, yakni pertamaa, Kredit Jangka Pendek, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu hingga satu tahun atau tidak lebih dari satu tahun. Selanjutnya Kredit Jangka Menengah, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu antara satu hingga tiga tahun. Kemudian Kredit Jangka Panjang, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari tiga tahun (Amelia and Marlius 2018).

SIMPULAN

Berdasarkan kajian ini, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli emas secara kredit masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mayoritas ulama melarang jual beli emas secara kredit dengan alasan menghindari riba, sementara sebagian lainnya memperbolehkan dengan syarat emas diperlakukan sebagai komoditas. Fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan jual beli emas secara kredit menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan ekonomi modern, selama prinsip-prinsip syariah tetap dijaga. Bagi pelaku usaha dan masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli emas secara kredit, penting untuk memperhatikan fatwa-fatwa otoritatif serta memastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, dan maysir.

REFERENCES

- Amelia, Liza, and Doni Marlius. 2018. "Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank Yang Sehat Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang."
- Fathoni, Nur. 2013. "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4(1):51-82.
- Fauzan, Muhammad. 2017. "Gaya Hidup Nasabah Dan Keputusan Dalam Penggunaan Kartu Kredit." *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 7(2):181-92.
- Hardiati, Neni, and Ida Latifah. 2024a. "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2(5):380-96.
- Hardiati, Neni, and Ida Latifah. 2024b. "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perpektif Ulama Dalam Perekonomian Islam." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2(5):380-96.
- Hardiati, Neni, Hulaiva Pary, and Popoy Ayu Damayanti. 2021. "Penyusunan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Ba'I Murabahah Dalam Perspektif Perjanjian Hukum Perdata Dan Hukum Perjanjian Syariah (Studi Di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kopo Bandung)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19(1):70-83.

- Hudrah Dewiyana, Mustaman, Adil Akhyar. 2021. "Analisis Jual Beli Dengan Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3(september).
- Juliana, Juliana. 2020. "Impelementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar."
- Kholid, M. 2018. "Praktik Akad Pembiayaan Gadai Emas Perspektif Hukum Islam." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2(1):128-37.
- Midisen, Kisanda, and Santi Handayani. 2021. "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6(01):10-19.
- Mubarok, Jaih. 2017. "Hasanudin. Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli."
- Mustaqim, Dede Al Mustaqim. 2024. "Analisis Praktik Jual Beli Emas Secara Non-Tunai Di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010." *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 1(1):1-15.
- Nugrahani, Farida, and M. Hum. 2014. "Metode Penelitian Kualitatif." *Solo: Cakra Books* 1(1).
- Nurfauziyyah, Fithri, Rio Erismen Armen, and Adril Hakim. 2020. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai." *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking* 2(1):15-32.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. 2015. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Pustaka Cipasung.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqih Jual-Beli*. Vol. 6. Lentera Islam.
- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D." Pp. 286-88 in *Bandung: Alfabeta*.
- Usanti, Trisadini P., and Abd Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Kencana.
- Zamani, Ahmad Zaki. 2016. "Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 15(1):83-98.